



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ternak di lingkungan Kabupaten Pasuruan, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali biaya pemungutan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024)

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 555/KPTS/42019/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemetongan Hewan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah di Rumah Pemetongan Hewan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
dan
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DI
RUMAH POTONG HEWAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas Peternakan dan Kehewanan adalah Dinas Peternakan dan Kehewanan Kabupaten Pasuruan;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Hewan adalah setiap satwa terutama yang hidup, baik yang dipelihara maupun yang hidup liar;
7. Ternak adalah hewan piara yang lazim dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sandang, tenaga kerja, pupuk dan atau hiburan meliputi ternak besar (sapi, kerbau, kuda), ternak kecil (domba, kambing), dan ternak unggas (ayam ras, ayam buras, itik dan unggas lainnya);
8. Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu sebagai tempat pemotongan hewan potong untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat;
9. Pelayanan kesehatan ternak di Rumah Potong Hewan adalah penanganan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau Bentuk Badan Usaha lainnya;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
12. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan

sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta yang ada di lingkungan Daerah;

13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
16. Cap Slaughter (Cap S) adalah serangkaian pekerjaan atau tugas untuk pengendalian pemotongan ternak besar betina dewasa;
17. Potong Paksa adalah serangkaian kegiatan pemotongan hewan akibat keadaan darurat atau keadaan lainnya yang telah direkomendasi oleh petugas teknis Dinas Peternakan dan Kehewan untuk dilakukan pemotongan di dalam Rumah Potong Hewan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PEMOTONGAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap pemotongan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 16 harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk keperluan hajat, keagamaan dan upacara adat pemotongan ternak dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan dengan meminta Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat;
- (4) Surat Keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada mereka yang tidak menjadikan pemotongan ternak sebagai Perusahaan atau mata pencaharian;
- (5) Setelah mendapat Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkepentingan harus mengikuti tata cara pemotongan yang telah ditentukan.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi, adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
- a. Ante Mortem meliputi :
 - 1. Pemakaian kandang peristirahatan
 - 2. Pelayanan kesehatan ternak sebelum dipotong
 - b. Pemakaian tempat dan fasilitas/alat potong ternak;
 - c. Pelayanan Post Mortem meliputi :
 - 1. Pelayanan kesehatan daging;
 - 2. Pemberian cap tinta daging;
 - 3. Pemakaian tempat pelayuan daging;
 - 4. Pemakaian timbangan daging;
 - d. Pembersihan Limbah
- (2) Obyek Retribusi ini berlaku juga untuk keadaan darurat atau potong paksa

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Rumah Pemotongan Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong termasuk keadaan darurat atau potong paksa.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar sebagai biaya pengganti investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi di dalam Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

N O	KODE PELAYANAN	TARIF / EKOR		
		TERNAK BESAR (SAPI, KERBAU) Rp	TERNAK KECIL (KAMBING, DOMBA) Rp	TERNAK UNGGAS (AYAM POTONG) Rp
1.	Ante Mortem	9.000,00	2.500,00	50,00
2.	Tempat Potong	5.000,00	1.000,00	50,00
3.	Post Mortem	7.000,00	2.000,00	50,00
4.	Pembersih Limbah	4.000,00	500,00	50,00

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di dalam tempat pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang diberikan.
- (2) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Tukur;
 - b. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Purwosari;
 - c. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Sukorejo;
 - d. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pandaan;
 - e. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Prigen;
 - f. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Gempol;
 - g. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Bangil;

- h. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Wonorejo;
- i. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Nguling;
- j. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Pasrepan;
- k. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Gondangwetan;
- l. Rumah Potong Hewan di Kecamatan Grati.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang, adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberi pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi untuk keperluan hajatan, keagamaan dan upacara adat
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2008
BUPATI PASURUAN,

ttd.

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Desember 2008
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

MACHMUD RIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 07